

**PERAN TOKOH ADAT (*RATO*) DALAM MENYELESAIKAN  
PERKAWINAN BAWA LARI PEREMPUAN (*KEDU NGINDI  
MAWINNE*) MENURUT ADAT GOLUKAPABAL DI DESA  
WEE RAME KECAMATAN WEWEWA TENGAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**SOPHIANI BINTANG PRINCESSHA PAUT**

**NIM: 2021110780**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN TOKOH ADAT (*RATO*) DALAM MENYELESAIKAN  
PERKAWINAN BAWA LARI PEREMPUAN (*KEDU NGINDI MAWINNE*)  
MENURUT ADAT GOLUKAPABAL DI DESA WEE RAME  
KECAMATAN WEWEWA TENGAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

SKRIPSI



DI SUSUN OLEH:

SOPHIANI BINTANG PRINCHESSHA PAUT  
NIM : 2021110780

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0820046904

Sumirahayu Sulaiman, SH.,M.Hum  
NIDN : 0801028602

Mengetahui :

Dekan


Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN : 0823036701

Ketua

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Flores



Hendrikus Halpon, S.H.,M.Hum  
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN TOKOH ADAT (*RATO*) DALAM MENYELESAIKAN  
PERKAWINAN BAWA LARI PEREMPUAN (*KEDU NGINDI MAWINNE*)  
MENURUT ADAT GOLUKAPABAL DI DESA WEE RAME KECAMATAN  
WEWEWA TENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Disusun Dan Diajukan Oleh

Sophiani Bintang Princhessha Paut  
2021110780

Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan  
Didepan Dewan Penguji Skripsi

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Agustus 2025

Tim Penguji :

1. Yohanes Pande, SH.,M.H  
(Ketua Penguji) ( ..... )
2. Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum  
(Sekertaris Penguji) ( ..... )
3. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum  
(Anggota) ( ..... )
4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum  
(Anggota) ( ..... )
5. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum  
(Anggota) ( ..... )

Dekan Fakultas Hukum  
Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H.,M.H  
NIDN: 0823036701

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
Universitas Flores

Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum  
NIDN: 0812117801

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sophiani Bintang Princhessha Paut  
Nim : 2021110780  
Fakultas : Hukum Dan Sosial Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **Peran Tokoh Adat (*Rato*) Dalam Menyelesaikan Perkawinan Bawa Lari Perempuan (*Kedu Ngindi Mawinne*) Menurut Adat Golukapabal Di Desa Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya**“, dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ende, Agustus 2025



Sophiani Bintang Princhessha Paut  
Nim : 2021110780

## **MOTTO**

**“Ora Et Labora ”**

**Doakan Apa Yang Kamu Kerjakan, Kerjakan Apa Yang Kamu Doakan**

**(Sophiani Bintang Princhessa Paut)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta kasih karunia-Nya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Alm. Bapa Sildam Silwanus Paut dan Almh. Mama Kristidian Ndapaloka Terimakasih telah melahirkan saya, walaupun tidak sempat menemani seluruh proses perjalanan hidup saya, tetapi kalian adalah salah satu motivasi terbesar saya dalam masa depan saya termasuk dalam proses mengerjakan skripsi ini. Terimakasih juga atas doa dan kasih sayang dan waktu yang sangat singkat selama bapa dan mama masih hidup yang diberikan kepada saya. Saya bangga telah sampai di titik ini sekali lagi terimakasih.
3. Teruntuk ade saya Justin Fajar Uriasto Paut, terima kasih telah menemani sepanjang hidup saya, dan terimakasih juga untuk kasih sayangnya selama ini.
4. Teruntuk Papi Wagimuntoro Wijoseno dan Mami Veronika Ndapaloka, terima kasih telah mengambil bagian dalam proses perjalanan hidup saya dan terimakasih juga telah merawat dan membesarkan saya selayalaknya anak kandung. Terima kasih juga untuk kasih sayangnya hingga saya bisa sampai di titik ini.

5. Teruntuk keluarga tercinta yang telah mendoakan agar penulis dapat menyusun skripsi dengan baik, lancar dan tepat waktu. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Om Jefri, Om Ming, Tante Yuliana untuk doa-Nya. Terima kasih juga kepada Kaka Intan, Adik Putra, Adik Alden, Adik Yudit, Adik Bagus yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.
6. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora Universitas Flores angkatan 2021 terkhusus Lidya, Nia, Rina, Putri dan teman –teman Club Eagle Atletik Yopi, Ina, Puput, Jasmin, Aldi, Aron, Juan, Karlos, Andro, yang telah memberikan dukungan dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Terakhir, Saya persembahkan kepada wanita terhebat, terkuat, dan paling mandiri yaitu diri saya Sophiani Bintang Princhessha Paut. Saya tau, tidak muda menjadi kamu. Tapi hari ini izinkan saya berkata terima kasih untuk semua luka yang tak kau tunjukan, untuk semua doa yang kau panjatkan dalam diam, untuk semua malam yang kau lewati dengan dada sesak tapi tetap memilih hari esok. Terima kasih karena tidak menyerah, meski tidak ada yang tau betapa banyak hal yang harus di perjuangkan. Saya bangga padamu, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau bertahan disaat semua alasan untuk menyerah begitu banyak. Teruslah berjuang meski perlahan, asal tidak berhenti.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas semua kebaikan yang telah berikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca.

## **ABSTRAK**

**“Peran Tokoh Adat (*Rato*) Dalam Menyelesaikan Perkawinan Bawa Lari Perempuan (*Kedu Ngindi Mawinne*) Menurut Adat Golukapabal Di Desa Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya”**  
**Disusun oleh. Sophiani Bintang Princhessha Paut : 2021110780**

---

Konsep perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang perkawinan, namun dalam hal perkawinan adat secara utuh belum diatur. Negara mengikuti adanya keberadaan masyarakat hukum adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya. Dengan belum ada aturan pasti terhadap perkawinan adat, hal ini secara tidak langsung mengikis Adat Golukapabal masyarakat Desa Wee Rame yang dimana keberadaan Adat Golukapabal yang sesungguhnya tentu untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat termasuk didalam menyelesaikan masalah kedua belah pihak yang mengadakan perkawinan bawa lari perempuan (*Kedu Ngini Mawinne*) disaat perselisihan itu terjadi. Dengan demikian permasalahan yang diangkat dalam peneliti ini yaitu bagaimana peran dan hambatan Tokoh Adat (*Rato*) dalam menyelesaikan perkawinan bawa lari perempuan (*Kedu Ngindi Mawinne*). Tujuan untuk mengetahui peran dan hambatan Tokoh Adat (*Rato*) dalam menyelesaikan masalah perkawinan bawa lari perempuan (*Kedu Ngindi Mawinne*) dalam masyarakat Desa Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Tokoh adat (*Rato*) dalam menyelesaikan perkawinan bawa lari perempuan (*Kedu Ngindi Mawinne*) yang terjadi di masyarakat adat Golukapabal Desa Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Apa faktor

penghambat Tokoh Adat (*Rato*) belum memberikan sanksi adat bagi pasangan yang melakukan perkawinan bawa lari perempuan (*Kedu Ngindi Mawinne*) yang terjadi di Golukapabal Desa Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dalam hal ini peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat atau keadaan sebenarnya belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

**Kata Kunci : Peran Tokoh Adat, Perkawinan Bawa Lari.**

## **ABSTRACT**

**“The Role Of Customary Figures (*Rato*) In Resolving The Woman's Sstake It Running Marriage (*Kedu Ngindi Mawinne*) According To Golukapabal Traditions In Wee Rame Village, Wewewa Tengah District, Southwest Sumba Regency”**

**Compiled By. Sophiani Bintang Princhessha Paut : 2021110780**

---

The concept of marriage in Indonesia is regulated in the Marriage Law, but in terms of customary marriage as a whole has not been regulated. The state follows the existence of a living customary law community and its existence is still recognized. With no definite rules regarding customary marriage, this indirectly erodes the Golukapabal Custom of the Wee Rame Village community where the true existence of the Golukapabal Custom is certainly to resolve problems in society including in resolving the problems of both parties who hold a marriage of women who carry out a runaway (*Kedu Ngini Mawinne*) when the dispute occurs. Thus, the problem raised in this research is how the role and obstacles of Customary Leaders (*Rato*) in resolving the marriage of women who carry out a runaway (*Kedu Ngindi Mawinne*). The aim is to determine the role and obstacles of Customary Leaders (*Rato*) in resolving the problem of marriage of women who carry out a runaway (*Kedu Ngindi Mawinne*) in the Wee Rame Village community, Wewewa Tengah District, Southwest Sumba Regency.

The formulation of the problem in this study is How is the role of traditional leaders (*Rato*) in resolving the marriage of women carried away (*Kedu Ngindi Mawinne*) which occurred in the Golukapabal traditional community of Wee Rame Village, Wewewa Tengah District, Southwest Sumba Regency and What are the inhibiting factors for traditional leaders (*Rato*) not to provide customary sanctions for couples who carry out marriage of women carried away (*Kedu Ngindi Mawinne*) which occurred in Golukapabal Wee Rame Village, Wewewa Tengah District, Southwest Sumba Regency.

The research method used in this study is empirical research and a sociological juridical approach, in this case the researcher examines the applicable legal provisions and what is happening in society or the actual situation is not in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage.

**Keywords: Role of Traditional Figures, Take it Running Marriage.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi dengan judul, **“Peran Tokoh Adat (*Rato*) Dalam Menyelesaikan Perkawinan Bawa Lari Perempuan (*Kedu Ngindi Mawinne*) Menurut Adat Golukapabal Di Desa Wee Rame, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya”**, disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulis skripsi ini terdapat berbagai hambatan, namun karena adanya dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilibrodus Lanamana, S.E.,M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi penulis, dan juga mendorong penulis untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi,S.Fil.,M.Hum sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian. Dan sebagai Pembimbing I yang dengan tulus mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.

6. Ibu Gratiana sama S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan
7. Bpk Hendrikus Haipon S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum. Dan sebagai Pembimbing II yang dengan tulus mendorong saya dan memberikan semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
9. Dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak\Ibu dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpah rejeki yang baik.
10. Ibu Kristina Bunga S.H, selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
11. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus.

Ende, Agustus 2025

Sophiani Bintang Princhessha Paut

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	ix

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Masalah .....	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	8
1.6 Metodologi Penelitian .....	9
1.7 Lokasi Penelitian .....	12
1.8 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Peran .....	14
2.2 Tokoh Adat .....	15
2.2.1 Pengertian Tokoh Adat .....	15
2.2.2. Fungsi Tokoh Adat .....	16
2.3. Pengertian Perkawinan .....	17
2.4 Perkawinan Bawa Lari .....	18
2.5 Asas –Asas Perkawinan Adat .....	21
2.6 Sistem Perkawinan Hukum Adat .....	22
<b>BAB III PERAN TOKOH ADAT (RATO) DALAM MENYELESAIKAN PERKAWINAN BAWA LARI PEREMPUAN (KEDU NGINDI MAWINNE) MENURUT ADAT</b>	

<b>GOLUKAPABAL DESA WEE RAME KECAMATAN</b>	
<b>WEWEWA TENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA .....</b>	<b>24</b>
3.1 Peran Tokoh Adat .....	24
3.2 Proses Penyelesaian Perkawinan Bawa Lari .....	32
3.3 Bentuk Umum Proses Perkawinan Adat Sumba Barat Daya .....	37
3.4 Tujuan Bawa Lari .....	46
<b>BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT YANG MEMPENGARUHI</b>	
<b>PERAN TOKOH ADAT (<i>RATO</i>) BELUM MEMBERIKAN</b>	
<b>SANKSI BAGI PASANGAN YANG MELAKUKAN</b>	
<b>PERKAWINAN BAWA LARI PEREMPUAN (<i>KEDU NGINDI</i></b>	
<b><i>MAWINNE</i>) YANG TERJADI DI GOLUKAPABAL DESA WEE</b>	
<b>RAME KECAMATAN WEWEWA TENGAH KABUPATEN</b>	
<b>SUMBA BARAT DAYA .....</b>	<b>49</b>
4.1 Faktor Eksternal .....	49
4.2 Faktor Internal .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DOKUMENTASI</b>	

